

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMBELIAN MOTOR CURIAN

Raden Riyan Budi Setiawan¹, Widhi cahyo nugroho²

^{1,2}Universitas 17 Agustus Surabaya, fakultas Hukum

E-mail: riyan.budisetiawan52@gmail.com¹, wcahyonugroho@gmail.com²

Abstract

Criminal justice is expected to control crime, especially against perpetrators who are victims of purchasing stolen goods, which are special crimes regulated outside the Crime codes. Based on the above, attracted the attention of the authors to write a thesis entitled "Legal Protection for Victims of Stolen Motorbike Purchases." This study aims to determine the application of criminal law to criminal acts of legal protection for victims of stolen motorcycle purchases. Besides that, the author also conducts a literature study using various literature and legislation related to the issues discussed in this thesis. The results obtained in this study are legal protection for victims of purchasing stolen motorbikes based on legal facts. To resolve this case, protection for victims of criminal acts is provided through channels outside the Criminal Code. One way is to use the means of civil justice. In the Civil Code article 1365. Protection for victims of criminal acts cannot be fulfilled by the Criminal Code so the regulation uses other laws which of course have weaknesses, so the problem-solving in the new Criminal Code concept in this matter receives attention, especially among others the regulation regarding criminal imposition guidelines and the types of criminal sanctions that exist in Article 54 and Article 55 paragraph 1. Article 54 of the Criminal Code concept explains that the purpose of punishment is to resolve conflicts and their prevention does not merely apply minimum sanctions to avoid imposing crimes that do not fulfill the sense of justice of the community/victims.

Keywords: Legal Protection, Buying and Selling Victims, stolen motorbikes

Abstrak

Sistem peradilan pidana diharapkan mampu mengendalikan kejahatan, terutama terhadap pelaku kejahatan yang terpaksa membeli barang curian, yang merupakan delik eksklusif yang telah diatur di luar hukum pidana. Permasalahan tersebut menarik perhatian penulis untuk ditulis didalam skripsi "Perlindungan Hukum Korban Pembelian Sepeda Motor Curian". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi hukum pidana kepada tindak pidana yang memberikan perlindungan hukum kepada korban sepeda motor curian. Selain hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan menggunakan literatur dan undang-undang yang berbeda tentang topik yang dibahas dalam karya ini. kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, meliputi: Perlindungan hukum bagi korban pembelian sepeda motor curian berdasarkan kebenaran hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlindungan bagi korban kejahatan ditawarkan melalui jalur non-kriminal. Salah satu kemungkinan adalah dengan menggunakan sarana hukum perdata. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena perlindungan terhadap korban tidak dapat dipenuhi oleh hukum pidana sedemikian rupa sehingga justru digunakan hukum-hukum lain yang secara alami mempunyai kelemahan, maka di sini perhatian diberikan untuk memecahkan masalah konsep baru hukum pidana, terutama mengenai pedoman dan jenis-jenisnya. ketentuan hukum pidana. Sanksi pidana dalam pasal 54 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 disediakan. Konsep pasal 54 KUHP menjelaskan bahwasanya hukuman berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan tidak hanya diterapkan sanksi minimal untuk mencegahnya. menghindari timbulnya kejahatan yang tidak sesuai dengan keadilan Pada rakyat yang menjadi korban.

Kata Kunci: Lindungan Hukum, Korban Jual Beli, Motor curian

PENDAHULUAN

Kenyataannya manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan pada dasarnya memiliki jiwa social makanya mereka tidak dapat menghindar untuk berinteraksi dengan orang lain, dimana komunikasi tersebut dapat menimbulkan perilaku penyimpangan yang dapat menimbulkan berbagai masalah jika tidak diatur sedemikian rupa. Adanya hukum sebagai institusi sosial yang dirancang untuk mengatur timbal balik agar sesuai tujuan dan kesepakatan hukum itu sendiri (Gunawan, 2013). Indonesia merupakan negara hukum, artinya setiap warga harus tunduk pada hukum dan setiap aparatur negara juga harus mentaati hukum.

Dalam masyarakat, komunikasi timbal balik merupakan hal yang wajar, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya. Dalam suatu hubungan sosial, tidak jarang suatu kejahatan dilakukan oleh satu orang atau sekelompok besar orang, sehingga KUHP diciptakan untuk melindungi individu dari tindak kejahatan yang sedang dilakukan orang lain. Hukum mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan untuk menentukan tindakan mana yang dilarang dan termasuk tindak kejahatan, serta hukuman yang dapat dijatuhkan. (Ali, 2022).

Hukum pidana merupakan hukum public untuk mengatur pergaulan masyarakat supaya sesuai terhadap sistem hukum yang berlaku. regulasi publik, khususnya terkait dengan standar larangan wajib dengan sanksi negatif, sehingga hukum pidana dapat menjadi jalan keluar yang efektif untuk memecahkan problematika di atas. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki beberapa permasalahan, salah satunya adalah kriminalitas. Dimana kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang lebih cepat (Zaidan, 2022).

Transaksi jual beli barang, bagi masyarakat Indonesia terkadang bahkan sebagian besar pembeli menyukai barang yang dijual dengan harga murah atau biasanya dibawah pasaran. Peristiwa tersebut termasuk hukum pasar yang tidak tertulis dan merupakan kejadian wajar didalam transaksi jual dan beli. Khususnya, jika pembeli tampaknya beritikad untuk menjual kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, pembeli tentu saja akan mendapatkan keuntungan dari harga pembelian semula. Namun, terkadang keinginan untung,

jika tidak hati-hati, bisa menyeret pembeli ke pada masalah kriminal. Pasal 480 KUHP mengenai pembantuan (buruk) atau Pasal Penah (Heling) dalam praktek pidana, dengan jelas menyatakan bahwa: (Justisia, 2014)

“Hukuman penjara hingga 4 tahun; (1) Barangsiapa membeli, menyewakan, menerima dengan tukar, menggadaikan, memberi atau menerima untuk mendapatkan keuntungan, menawarkan, menjaminkan, memindahkan, mengamankan atau menyembunyikan sesuatu yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh sebagai hasil tindak pidana. 2) mengeksploitasi hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh sebagai hasil tindak pidana.”

Pada dasarnya pembeli beritikad baik dilindungi undang-undang dalam proses jual beli, namun jika di kemudian hari ternyata barang yang dibeli warga adalah hasil tindak pidana, maka predikat “itikad baik” harus diperiksa. Artinya, apakah proses jual beli itu terjadi secara alami, korban sebenar – benarnya tidak mengetahui atau bahkan mengira bahwa objek perdagangan tersebut adalah hasil tindak kejahatan, dan penting juga apakah barang tersebut dibeli dengan untung atau tidak. Nampaknya sangat sulit untuk memeriksa dan membuktikan ketentuan pasal di atas, terutama mengenai “pengetahuan atau dugaan” bahwa barang tersebut bukan berasal dari tindak pidana kejahatan. Umumnya penyidik tidak ingin membuktikan apakah benar pembeli tidak mengetahui atau mencurigai asal barang yang dibelinya. Penyelidik biasanya hanya mengandalkan pernyataan penjual tentang apa yang dijualnya dan siapa pembelinya. Dari penjelasan di atas, maka penulis merumuskan menjadi 2 Tentang unsur dari Tindak pidana Penadahan dan Perlindungan Hukum bagi Korban pembelian motor Curian?

METODE PENELITIAN

Dalam Pembahasan ini merupakan penelitian dogma/aturan, yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan yang berlaku atau diterapkan pada suatu problematika hukum tertentu. Penelitian dogma/aturan sering disebut sebagai penelitian yang mengembangkan pendidikan, yang subjek penelitiannya adalah surat- surat hukum dan aturan serta

kepastakaan. Dalam penyusunan *Thesis* ini, peneliti mempelajari aspek-aspek atau bagian-bagian KUHP dan perlindungan hukum korban pembelian sepeda motor curian yang dijelaskan dan berharap dapat mengetahui apakah ketentuan Pasal 480 KUHP telah terpenuhi. Hukum pidana penerima menawarkan perlindungan hukum yang sama bagi tersangka dan korban dan memberikan jalan keluar sebagaimana ketentuan Pasal 480 KUHP yang dimaksudkan untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sistem Penelitian dogma/aturan tentang pendekatan yuridis dan pendekatan konseptual. Dengan bantuan pendekatan hukum, pengaturan tentang tindak pidana menerima uang diperiksa, dimana fakta-fakta penting masih belum secara jelas diatur dan secara tegas dalam peraturan tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penerapan hukum pada kegiatan penagihan piutang pidana sehingga tidak ada pernyataan ganda dalam peraturan yang dalam praktiknya dapat merugikan kedua belah pihak.

Batas dalam pengkajian tulisan ini terbatas dalam Pasal 480 KUHP serta peraturan lainnya tentang pencurian. Data diperoleh kemudian di kembangkan didalam penelitian dogma/aturan Informasi sekunder yang diperoleh dari sumber bacaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang bersifat otoritatif, berarti memiliki kewibawaan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang ketentuan perlindungan pidana bagi korban pencurian barang.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah semua terbitan hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, antara lain:
 - a) Literatur sastra bahkan bacaan-bacaan yang memberi pengertian akan perbuatan pidana mengumpulkan benda dari hasil curian.
 - b) Internet serta media yang booming saat ini lainnya.
 - c) Leksikon aturan

Data di luar pembahasan mengenai Hukum, merupakan bahan berupa arahan atau tambahan penjelasan tentang bahan hukum pokok dan tambahan yang dicakup didalam sebuah observasi. Cara mengumpulkan data yang dipakai adalah penggalan kerangka normatif dengan menggunakan data hukum terkait materi – materi hukum dan implementasi hukum

terhadap perbuatan pidana pengumpulan benda curian. Baik data hukum pokok maupun data hukum tambahan diakumulasikan berdasarkan masalahnya, dirumuskan menurut sistem seperti bola salju dan diurutkan berdasarkan sumber dan hirarki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur Tindak pidana Penadah

Tidak ada rumusan atau definisi resmi yang jelas tentang penjelasan dan pengertian delik mediasi sebagai pedoman bagi para ahli hukum pidana, karena hukum penadahan merupakan bagian dari delik yang ditindak. Para ahli berpendapat bahwa, baik menurut undang-undang maupun norma agama yang berlaku, perbuatan yang paling memalukan patut mendapat hukuman pidana. Ditinjau dari gramatikal, penadahan merupakan kata pelajaran atau kata sifat berasal dari kata tadah dengan awalan dan akhiran -an. Kata penadah merupakan kata kerja yang mengungkapkan suatu tindak kejahatan atau motif pelaku.

Di dalam Buku yang menjadi acuan bahasa Indonesia yaitu KBBI tukang tadah ialah seseorang yang sengaja menerima, misalnya barang haram atau barang yang telah dicuri kemudian mengaku sebagai penadah atau barang curian, berdasarkan Pasal 480 KUHP pengertian penadahan ialah:

- a. Barang siapa membeli, melakukan penawaran, menukar, terima *gift* atau mengambil keuntungan dari memperdagangkan, sengaja disewakan, barter, menjaminkan, membawa, menyimpan atau memanipulasikan benda yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pelaku pidana.
- b. Barang siapa yang memperoleh keuntungan dari barang yang diketahuinya diduga diperolehnya karena kejahatan.

Dengan demikian pengertian kejahatan penadahan adalah perbuatan dimana pelaku dengan sukarela memperoleh barang dari orang lain yang mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk mengasumsikan barang tersebut merupakan hasil akibat dari salah satu tindak pidana tertentu.

Pada Bagian 480 KUHP mengakui dua jenis pelanggaran penadahan kejahatan. Desain penadahan tersebut memiliki elemen-elemen berikut:

- 1) Unsur-unsur objektif
- 2) Unsur-unsur Subjektif

Perlindungan hukum korban pembelian motor curian.

Menurut kamus kejahatan (*Crime Dictionary*), korban adalah “oknum yang mendapat penderitaan baik fisik atau mental, kehilangan kekayaan atau kematian akibat perbuatan atau kejahatan ringan yang dilakukan oleh pelaku dan lain-lain”. Di sini menjadi jelas apa yang dimaksud dengan "seseorang yang mengalami suatu penderitaan fisik dll." menjadi korban dari penadahan atau kejahatan. (Waluyo, 2022)

Selain itu, pengertian korban secara Aturan terdapat pada Undang” Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006, menyebutkan bahwasanya korban adalah “orang yang menderita kerugian jasmani, batin atau perekonomian sebagai akibat suatu tindak pidana kejahatan” (Mawati et al., 2020)

Oleh karena itu perlu ditekankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dimana dalam hukum pidana fokusnya adalah reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dan sikap warga negara, termasuk korban, merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan. Perbuatan hukum tersebut meliputi perbuatan hukum sepihak seperti membuat wasiat atau hadiah, perbuatan hukum bilateral, jual beli, kontrak kerja dan lain-lain. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua badan hukum atau lebih yang terdiri dari hubungan antara orang perseorangan, orang perseorangan dengan masyarakat, atau masyarakat dengan orang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban satu pihak berlaku terhadap hak dan kewajiban pihak lainnya” (Mambu, 2019).

Perlindungan yuridis akan selalu berkaitan dengan pemiikiran/ide negara hukum atau *rule of law*, karena asal usul konsep ini tidak terlepas dari keinginan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Pemikiran/ide ini pertama kali ditemukan oleh Julius Stahl. Menurut Julius Stahl, Pemikiran/ide negara hukum secara sederhana berarti bahwa negara

hukum adalah suatu negara yang menjalankan kekuasaan administratifnya berdasarkan undang-undang. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum atau hukum tata negara mengandung 4 unsur, yaitu:

- a. Perlindungan hak-hak manusia;
- b. Pembagian oligarki;
- c. Pemerintahan berdasarkan Aturan dasar negara;
- d. Peradilan tata usaha Negara

Pada dasarnya tujuan negara yuridis adalah untuk memberikan perlindungan yuridis kepada rakyat terhadap sikap yang ambil negara, yang didasarkan pada dua prinsip konstitusional, yaitu: (Mukti, 2021)

- a. Perlindungan aturan preventif yaitu perlindungan aturan bagi orang yang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau komentar sebelum menjadi putusan *Government* menjadi final.
- b. Perlindungan aturan represif yaitu perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Ke2 bentuk perlindungan aturan tersebut di atas didasarkan pada pengakuan dan perlindungan HAM serta didasarkan pada prinsip negara hukum.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan diatas, dapat di simpulkan: Penerima barang curian jika orang tersebut telah diumumkan sebagai dapat diverifikasi atau sebagai penerima, jika mereka mematuhi pasal 480 KUHP yang saya uraikan didalam lembar penjelasan, terutama tindakan yang telah disebutkan dalam subab 1. Artinya, jika dia membeli, menyewakan, menukar, menggadaikan, menghadiahkan, menerima keuntungan, menjual, menukar, melakukan pengadaian, membawa, menyimpan bahkan melakukan penyembunyian sesuatu yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh dari suatu tindak pidana disebut juga dengan penadah. Perlindungan pidana terhadap korban pencurian berdasarkan kebijakan

perlindungan korban yang berlaku belum di perbarui pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlindungan yang dilakukan terhadap korban kejahatan saat ini ditawarkan melalui jalur di luar hukum pidana. Anda bisa menggunakan cara hukum perdata. Korban juga dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan perdata.

Dan penulis menyarankan bahwa kebijakan pidana masa depan untuk melindungi korban kejahatan penting untuk dimasukkan dalam konsep hukum pidana baru. Dan hukuman yang terkandung dalam konsep baru hukum pidana mengenai tambahan pidana ganti rugi seharusnya juga dilaksanakan oleh Kejaksaan. Waspada dan selalu berhati-hati, apalagi dengan barang bekas yang dijual sangat murah

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Ali, M. (2022). *Pondasi dasar Aturan pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Aas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti, G. M. (2021). *Tugas Uas Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Gintan Maharani Mukti Nbp 1910003600314*.
- Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Yustisia, T. V. (2014). *KUHP dan KUHPA*. Jakarta, Transmedia Pustaka, Cet Kesatu.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

b) Jurnal

- H. Gunawan 2013. Golongan pola komunikasi orang tua dengan keturunan perokok aktif di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1(3), 218–233.
- Mambu, J. 2019. Bentuk keaktifan Buruh Indonesia dalam lingkup hukum hak asasi manusia. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 37–47.
- E., Mawati Sulistiani, L., & taakariawan, 2020. Arahkan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban perbuatan Pidana Teroris Dalam tatanan Peradilan Pidana. , 5(2), 34–56.
- S Sunarjo,. 2014. Perlindungan yuridis terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Customer Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 180–196.